



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 41/16.75.3/DPMTSP/VII/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 288/I.PEND/DPMTSP/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 070/4928/Dikbud tanggal 12 Juli 2022, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan :	PKBM LENTERA
Alamat :	JL. TAVANJUKA PERMAI BTN PALUPI BLOK A NO. 13 PALU
Nama Penanggung Jawab :	CHRISMAN BUSTAMAN, SH
Lokasi Kegiatan Usaha :	JL. TAVANJUKA PERMAI BTN PALUPI BLOK A NO. 13 PALU
K B L I :	PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA (85495)
Bidang Kegiatan Spesifik :	PENDIDIKAN NON FORMAL (PKBM)
Nomor Induk Berusaha :	1106220006259
Diterbitkan Tanggal :	11 Juni 2022

Izin Pendirian ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan mendirikan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 18 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002



BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.





PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 42/16.74.3/DPMTSP/II/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 289/OP.PEND/DPMTSP/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 070/4929/Dikbud tanggal 12 Juli 2022, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan :	PKBM LENTERA
Alamat :	JL. TAVANJUKA PERMAI BTN PALUPI BLOK A NO. 13 PALU
Nama Penanggung Jawab :	CHRISMAN BUSTAMAN, SH
Lokasi Kegiatan Usaha :	JL. TAVANJUKA PERMAI BTN PALUPI BLOK A NO. 13 PALU
K B L I :	PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA (85495)
Bidang Kegiatan Spesifik :	PENDIDIKAN NON FORMAL (PKBM)
Nomor Induk Berusaha :	1106220006259
Diterbitkan Tanggal :	11 Juni 2022

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 18 Juli 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

